



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 26 dan atau Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012.

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000.


Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-

Memidana ia dengan kurungan penjara selama 3 hari


Memerintahkan barang bukti. K.P.

Diputuskan hari ini, Rabu, tanggal 2, bulan Maret, 2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera



Hakim



PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

M. SAFIK